



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CENTRAL KEPRI, Cabang Tanjung Balai Karimun, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 58-59, Kolong, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Dalam hal ini diwakili oleh AGUS DIANTO selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 84 tanggal 26 April 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanto selaku Pimpinan Cabang dan Martin Steven Butar Butar selaku Pengawas Kredit yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 58-59, Kolong, Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan No. 117/SKVII/2023/PN.Tbk tanggal 10 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MARDIANA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, lahir di Tebing Tanggal 31 Desember 1978 beralamat Di Jl. Teluk Uma RT 001, RW 007, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 7 Juli 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Antara **Penggugat** dan **Tergugat**, telah sepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit nomor: **34 (Tiga Puluh Empat)** yang di tanda tangani pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 dihadapan pejabat notaris **YUMELDA WATI, S.H., M.Kn (Bukti P – 1)**
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Tersebut diatas Peggugat telah memberikan fasilitas pinjaman Kredit Multi Guna (KMG) kepada **Tergugat** dengan jumlah sebesar Rp 65.000.000,-(Enam Puluh Lima Juta Ribu Rupiah) , dengan jangka waktu 2 Tahun (Dua Tahun) yang wajib diangsur secara bulanan setiap tanggal jadwal angsuran yang telah di tetapkan (**Bukti P-2**) , dengan angsuran Perbulan adalah : Rp 3.520.833,- (Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)
3. Bahwa **Tergugat** dan turut **tergugat** Telah menandatangani FIDUSIA Nomor : 35 (Tiga Puluh Lima) Tanggal 25 Mei dihadapan Notaris **YUMELDA WATI, S.H., M.Kn (Bukti P-3)**
4. Bahwa **Tergugat** juga Telah Menanda Tangani Akta Kuasa Menjual Nomor : 36 (Tiga Puluh Enam) tanggal 25 Mei 2022 Dihadapan Pejabat notaris **YUMELDA WATI, S.H., M.Kn (Bukti P – 4)**
5. Bahwa Sebagai Jaminan Pelunasan kredit, tergugat telah memberikan jaminan Sebidang Tanah Seluas 927,5 m² beserta bangunan diatas nya yang terletak dijalan Kp. Tengah Barat III, RT 003 RW 001, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Registrasi Desa Pangke Nomor : 20/593/2020 tanggal 23 September 2020 dan Registrasi Camat Meral Barat Nomor : 24/593/2020 tanggal 25 September 2020. (**Bukti P – 5**)
6. Bahwa sejak angsuran ke 5 yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2022 hingga angsuran ke 13 yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2023 (**Bukti P – 6**) Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah di sepakati, sehingga tunggakan angsurannya belum di bayar hingga hari ini Sebesar Rp. 44.590.686,- (Empat puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) Angsuran dan setelah sekian lama Peggugat Memberikan waktu Kepada tergugat untuk memenuhi kewajibannya dan tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan melakukan pembayaran tidak

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang telah di sepakati. Dalam perjanjian, akhirnya penggugat mengirimkan surat Peringatan (SP) Sebanyak Tiga kali,

Surat Peringatan Pertama (SP I) tanggal 10 Oktober 2022 (**Bukti P – 7**), Surat Peringatan kedua (SP II) tanggal 17 Oktober 2022 (**Bukti P – 8**) dan Surat Peringatan Ketiga (SP III) Tanggal 25 Oktober 2022 (**Bukti P – 9**), Penyemprotan Terhadap Jaminan Sebanyak 2 (Dua) Kali Pada Tanggal 14 November 2022 dan 04 April 2023 (**Bukti P – 10**) Dan juga Surat Somasi sebanyak tiga kali yakni surat Somasi I Tanggal 23 Desember 2022 (**Bukti P – 11**) Surat Somasi II tanggal 6 April 2023 (**Bukti P – 12**) dan surat Somasi III tanggal 18 April 2023 (**Bukti P – 13**) dan pihak penggugat telah berapa kali mengundang tergugat untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi tapi gagal karena tergugat Tidak punya kesadaran Dan tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya hanya janji – janji tanpa ada realisasi dari yang di janjikan,

7. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak melakukan Pembayaran angsuran Sesuai ketentuan, tata cara dan waktu yang telah di sepakati adalah suatu Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat.

A. TENTANG KERUGIAN MATERIAL

Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) tergugat tersebut maka penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 84.373.050,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah) (**Bukti P – 13**) adapun rincian kewajiban tergugat tertanggal 06 Juli 2023 sebagai berikut :

Baki Debet	: Rp. 55.244.329
Pinalty	: Rp. 4.419.546
Kewajiban Bunga	: Rp. 9.360.000
Bunga Berjalan	: Rp. 448.647
Denda	: Rp. 14.400.528
<u>Biaya Administrasi</u>	<u>: Rp. 500.000 +</u>
Total	: Rp. 84.373.050,-

B. UITVOERBAAR BIJ VOORAAD (PUTUSAN SERTA MERTA)

Bahwa Oleh karena gugatan perdata Penggugat ini berdasarkan bukti yang cukup kuat, maka kami mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada keberatan dari tergugat.

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian Tersebut Diatas, penggugat mohon kepada bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Karimun Cq Bapak/ibu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P E T I T U M :

1. Menerima Dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :
2. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Akta Perjanjian kredit Nomor : 34 yang di tandatangani tanggal 25 Mei 2022 dihadapan notaris **YUMELDA WATI, S.H., M.Kn.**
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)
4. Menyatakan SAH dan MENGIKAT Akta Kuasa Jual Nomor : 36 tanggal 25 Mei 2022 Dihadapan Pejabat Notaris **YUMELDA WATI, S.H., M.Kn.**
5. Menyatakan Tergugat Mempunyai Kewajiban kepada Penggugat sebesar **Rp. 84.373.050,-**
6. Menghukum Dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar Kerugian materil pada Pengugat Sebesar Rp. 84.373.050,-
Menyatakan SAH DAN BERHARGA Jaminan Pelunasan kredit berupa, Sebidang tanah seluas 927,5 m² Beserta bangunan diatas nya yang terletak Di jalan Kp. Tengah Barat III, RT 003 RW 001, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Registrasi Desa Pangke Nomor : 20/593/2020 tanggal 23 September 2020 dan Registrasi Camat Meral Barat Nomor : 24/593/2020 tanggal 25 September 2020.
7. Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan INI.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :
9. Menyatakan Putusan ini Dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitoverbarbij vorraad) Meskipun ada keberatan dari Tergugat.

Atau jika Bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Cq Bapak/Ibu Hakim Yang memeriksa Dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang Seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak, untuk Penggugat hadir Martin Steven Butar Butar kuasanya tersebut, dan Tergugat hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak pada hari sidang pertama sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pada sidang pertama tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak ada perubahan terhadap Surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksud gugatan telah dibacakan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat telah melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat dengan jumlah sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa Tergugat belum dapat memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat walaupun sudah di somasi karena belum ada gambaran bagaimana dapat melunasi kewajibannya kepada Penggugat;
3. Bahwa saat membuat perjanjian dengan Penggugat, Tergugat berstatus telah bercerai;
4. Bahwa harta yang Tergugat jaminkan merupakan harta bersama yang belum pernah dibagi antara Tergugat dan mantan suami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-surat dengan menunjukkan surat aslinya atau turunan resminya, telah diberi meterai secukupnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARDIANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARDIANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor 34 tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Daftar angsuran, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor: 35 Tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 36 tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Daftar Tunggakan Kredit tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan pertama (I), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan kedua (II), selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan ketiga (III), selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat pemberitahuan pelaksanaan penyemprotan, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Somasi 1, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Somasi 2, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Somasi 3, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Informasi Pelunasan Kredit PT BPR Centarl Kepri, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama MARDIANA, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy Surat Peringatan ketiga (III) Nomor: 0224/BAM/SP III/VI/2022 tanggal 10 June 2022, diberi tanda bukti (P-17);
18. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda bukti (P-18);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi untuk pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik berupa surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat, berdasarkan Akta Perjanjian kredit Nomor: 34 yang di tandatangani tanggal 25 Mei 2022 dihadapan notaris **YUMELDA WATI, S.H., M.Kn**, serta agar Tergugat dihukum untuk membayar Ganti Rugi sebesar Rp84.373.050,00 (delapan puluh empat tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah) dan menyatakan sah dan berharga jaminan pelunasan kredit serta mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada Keberatan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, bahwa sesuai dengan formulasi gugatan dan bukti surat didapati:

- Bahwa para pihak hanya Penggugat dan Tergugat (Bukti P-3)
- Bahwa nilai gugatan materil tidak melebihi Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa baik Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama (Bukti P-1, Bukti P-3);
- Bahwa proses penyelesaian sengketa bukanlah sengketa tanah ataupun yang harus diselesaikan oleh pengadilan khusus;

sehingga selanjutnya dengan mempertimbangkan persyaratan lainnya menurut Hakim maka dapat dilakukan proses persidangan sebagaimana proses acara Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat, maka akan dikonstantir fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut diatas Penggugat telah memberikan fasilitas pinjaman Kredit Multi Guna (KMG) kepada **Tergugat** sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu 2 (dua) yang wajib diangsur secara bulanan setiap tanggal jadwal angsuran yang telah di tetapkan (**Bukti P-2**), dengan angsuran per bulan Rp3.520.833,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa **Tergugat** telah menandatangani FIDUSIA Nomor: 35 (Tiga Puluh Lima) tanggal 25 Mei dihadapan Notaris **YUMELDA WATI, S.H., M.Kn** (**Bukti P-3**) dan akta kuasa menjual Nomor : 36 (Tiga Puluh Enam) tanggal 25 Mei 2022 dihadapan Notaris **YUMELDA WATI, S.H., M.Kn** (**Bukti P – 4**)
- Bahwa sebagai jaminan pelunasan kredit, Tergugat telah memberikan jaminan sebidang tanah Seluas 927,5 m² beserta bangunan diatas nya yang terletak dijalan Kp. Tengah Barat III, RT 003 RW 001, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Registrasi Desa Pangke Nomor: 20/593/2020 tanggal 23 September 2020 dan Registrasi Camat Meral Barat Nomor : 24/593/2020 tanggal 25 September 2020. (**Bukti P – 5**)
- Bahwa sejak angsuran ke 5 yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2022 hingga angsuran ke 13 yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2023 (**Bukti P-6**) Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakat;
- Bahwa Surat Peringatan Pertama (SP I) tanggal 10 Oktober 2022 (**Bukti P-7**), Surat Peringatan kedua (SP II) tanggal 17 Oktober 2022 (**Bukti P-8**) dan Surat Peringatan Ketiga (SP III) Tanggal 25 Oktober 2022 (**Bukti P-9**), Penyemprotan Terhadap Jaminan Sebanyak 2 (Dua) Kali Pada Tanggal 14 November 2022 dan 04 April 2023 (**Bukti P – 10**) Dan juga Surat Somasi sebanyak tiga kali yakni surat Somasi I Tanggal 23 Desember 2022 (**Bukti P – 11**) Surat Somasi II tanggal 6 April 2023 (**Bukti P – 12**) dan surat Somasi III tanggal 18 April 2023 (**Bukti P – 13**) dan pihak penggugat telah berapa kali mengundang Tergugat untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi tapi gagal karena tergugat tidak hadir;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum kedua yaitu menyatakan sah dan mengikat akta perjanjian kredit Nomor: 34 yang di tandatangani tanggal 25 Mei 2022 dihadapan notaris YUMELDA WATI, S.H., M.Kn. dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menerangkan syarat sah perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Sehingga, haruslah seluruh unsur dalam Pasal ini dipenuhi oleh Para Pihak sehingga suatu perjanjian dapat dikatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang cakap hukum yang telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu hal tertentu yaitu Perjanjian Kredit, yang mana perjanjian kredit bukanlah perjanjian yang dilarang sebagaimana bukti P-3, akan tetapi bukti P-3 tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat hanya ditandatangani oleh notaris. Sehingga mengakibatkan bukti surat P-3 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti surat tanpa didukung dengan alat bukti lainnya. Tergugat dalam jawabannya secara lisan dimuka Hakim tidak membantah perjanjian tersebut, sehingga dengan demikian pengakuan Tergugat dipersidangan tersebut sebagai alat bukti pengakuan yang menguatkan eksistensi bukti P-3;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan petitum kedua ini, oleh karena bukti P-3 tidak ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi eksistensinya diakui oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan maka petitum kedua Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yaitu, "Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)";

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Menimbang, bahwa terkait unsur wanprestasi, Subekti dalam *Hukum Perjanjian* menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana P-3, maka terdapat konsekuensi perbuatan ataupun prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yakni Penggugat berkewajiban memberikan sejumlah uang pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), serta kemudian Pihak Tergugat berkewajiban untuk melunasi pinjaman dalam jangka waktu 2 (dua) yang wajib diangsur setiap tanggal jadwal angsuran yang telah ditetapkan (Bukti P-3 dan P-4), dengan angsuran Perbulan sejumlah Rp3.520.833,00 (tiga juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sejak angsuran ke 5 (lima) yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2022 hingga angsuran ke 13 yang telah jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2023 (Bukti P-7) Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah di sepakati (bukti P-4), sehingga atas perbuatan Tergugat sebagaimana bukti surat P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14 yang menunjukkan bahwa Penggugat melalui surat somasinya telah memperingatkan Tergugat sebagai debitur untuk melunasi kewajibannya, namun Tergugat tetap tidak menanggapi;

Mneimbang, bahwa keterlambatan pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara berulang dapatlah dikatakan sebagai sebuah wujud ingkar janji (wanprestasi), serta menurut Hakim adalah cukup

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu untuk melakukan klarifikasi oleh Tergugat kepada Penggugat dalam rentang waktu surat peringatan pertama hingga pemanggilan guna melakukan pencarian solusi terbaik bagi para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14 dikaitkan dengan pokok gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak melunasi kewajibannya sebagaimana perjanjian P-3, sehingga perbuatan Penggugat yang tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan merupakan perbuatan wanprestasi. Sehingga petitum ketiga Penggugat ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat yaitu, "Menyatakan SAH dan MENGIKAT Akta Kuasa Jual Nomor: 36 tanggal 25 Mei 2022 Dihadapan Pejabat Notaris **YUMELDA WATI, S.H., M.Kn**" yang mana petitum tersebut erat relevansinya dengan petitum, "Menyatakan SAH DAN BERHARGA Jaminan Pelunasan kredit berupa, Sebidang tanah seluas 927,5 m² Beserta bangunan diatas nya yang terletak Di jalan Kp. Tengah Barat III, RT 003 RW 001, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Registrasi Desa Pangke Nomor: 20/593/2020 tanggal 23 September 2020 dan Registrasi Camat Meral Barat Nomor: 24/593/2020 tanggal 25 September 2020" sehingga petitum tersebut akan Hakim pertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana jawabannya telah menerangkan bahwa yang menjadi jaminan pelunasan hutang (P-16) berupa sebidang tanah seluas 927,5 m² beserta bangunan diatasnya yang terletak Di jalan Kp. Tengah Barat III, RT 003 RW 001, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, merupakan harta yang Tergugat dapatkan pada tahun 2018 saat Tergugat menikah dengan suaminya. Sejak 2021 Tergugat telah bercerai dengan suaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, Hakim tidak menemukan fakta adanya perjanjian pernikahan antara mantan suami dan mantan istri. Akibat hukum dari tidak adanya perjanjian pemisahan harta ini, maka sejak dimulainya perkawinan antara mantan suami dengan mantan istri telah terjadi percampuran harta kekayaan yang seterusnya akan berlaku dan tidak bisa diubah selama melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, karena telah terbukti antara mantan istri (Penggugat) dan mantan suami

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



merupakan pasangan kawin yang tidak menggunakan perjanjian perkawinan selama melangsungkan perkawinan, maka dari itu seluruh harta yang didapat selama melangsungkan perkawinan adalah harta bersama, yang bilamana dikemudian hari akan melakukan suatu tindakan hukum atas harta bersama tersebut, sepatutnya didasari atas persetujuan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa telah terbukti mantan istri (Penggugat) dan mantan suami mempunyai harta bersama. Meskipun mantan istri (Penggugat) pada saat menjaminkan objek sengketa kepada pihak Bank dalam status telah bercerai, namun oleh karena tidak ada satupun fakta bahwa harta bersama telah dibagi, maka status objek yang dijaminkan kepada pihak Bank tersebut masih merupakan harta bersama antara mantan istri dengan mantan suami. Hal ini dikarenakan sebelum terjadinya pembagian terhadap harta bersama (gono gini) maka status kepemilikan atas objek sengketa tetap sebagai harta bersama meskipun telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa akta jaminan fidusia dan P-6 berupa Akta Kuasa untuk Menjual, tidak terdapat nama mantan suami Tergugat atau pun tanda tangan mantan suami Tergugat yang menunjukkan persetujuannya untuk memberikan kuasa jual terhadap objek yang dijaminkan kepada Penggugat ataupun memberikan persetujuan terhadap harta Bersama yang didapat dalam pernikahannya dengan Tergugat sebagai objek jaminan pelunasan hutang. Sehingga oleh karena belum dibaginya harta bersama antara Tergugat dan mantan suaminya, dan tidak ada persetujuan dari mantan suami Tergugat untuk menjaminkan harta bersama mengakibatkan sebidang tanah seluas 927,5 m² beserta bangunan di atasnya yang terletak Di jalan Kp. Tengah Barat III, RT 003 RW 001, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Registrasi Desa Pangke Nomor: 20/593/2020 tanggal 23 September 2020 dan Registrasi Camat Meral Barat Nomor: 24/593/2020 tanggal 25 September 2020 merupakan jaminan yang tidak sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam proses penjaminan atas obyek jaminan kepada Penggugat selaku kreditur dengan Tergugat telah terbukti tidak sah menurut hukum maka berakibat pula pada perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan terhadap obyek sengketa menjadi tidak sah, sehingga objek yang dijaminkan Tergugat berupa

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan sebidang tanah seluas 927,5 m² beserta bangunan di atasnya yang terletak Di jalan Kp. Tengah Barat III, RT 003 RW 001, Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Registrasi Desa Pangke Nomor : 20/593/2020 tanggal 23 September 2020 dan Registrasi Camat Meral Barat Nomor : 24/593/2020 tanggal 25 September 2020 dan Akta Kuasa Jual Nomor: 36 tanggal 25 Mei 2022 Dihadapan Pejabat Notaris **YUMELDA WATI, S.H., M.Kn** tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum Penggugat ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kelima yaitu, "Menyatakan Tergugat Mempunyai Kewajiban kepada Penggugat sebesar **Rp. 84.373.050,-**" yang mana petitum ini erat relevansinya dengan petitum keenam yaitu, "Menghukum Dan Memerintahkan Tergugat untuk membayar Kerugian materil pada Pengugat Sebesar Rp84.373.050,-: sehingga kedua petitum ini akan Hakim pertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan akibat perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji), Tergugat tersebut maka penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp84.373.050,00 (Delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh rupiah) (Bukti P-15) adapun rincian kewajiban tergugat tertanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut :

Baki Debet	: Rp. 55.244.329
Pinalty	: Rp. 4.419.546
Kewajiban Bunga	: Rp. 9.360.000
Bunga Berjalan	: Rp. 448.647
Denda	: Rp. 14.400.528
<u>Biaya Administrasi</u>	<u>: Rp. 500.000 +</u>
Total	: Rp. 84.373.050,-

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa Informasi Pelunasan Kredit yang menjadi dasar perhitungan kerugian yang dialami Penggugat, akan tetapi bukti P-15 yang seharusnya ditandatangani oleh Tergugat akan tetapi tidak ditandatangani oleh Tergugat maka dianggap Tergugat tidak memberi persetujuannya sehingga tidak sah dan mengikat, maka untuk perhitungan kerugian yang dialami Penggugat maka Hakim mengacu kepada Akta Perjanjian Kredit (Bukti P-3);

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim mengacu kepada perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P-3 sebagaimana Pasal 4 yang menyatakan: "4.1 Seluruh jumlah pinjaman dari Debitur terhadap bank, baik karena utang pokok, bunga, komisi, fee dan biaya-biaya lain yang terutang berdasarkan perjanjian ini..." dihubungkan dengan Pasal 2 poin 2.2 sebagaimana bukti P-3 yang menyatakan, "a. Jika debitur tidak membayar lunas suatu jumlah pembayaran angsuran yang telah ditentukan, maka dengan tidak mengurangi kewajiban Debitur untuk tetap membayar jumlah uang yang harus dibayarnya itu Debitur wajib membayar bunga denda atas jumlah yang tidak dibayar tersebut kepada bank, sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari hari dan angsuran yang tertunggak tersebut dan dapat berubah sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa di dalam hal ini Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat maka Tergugat berkewajiban membayar pokok atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat dalam baki debit sejumlah Rp55.244.329,00 (lima puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selain daripada pokok pinjaman yang harus dikembalikan, kesepakatan Peggugat dan Tergugat yang apabila terjadi wanprestasi membayar utang pokok, bunga, komisi, fee dan biaya-biaya lain yang terutang, bunga denda atas jumlah yang tidak dibayar tersebut kepada bank, sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari hari yaitu sejumlah:

Kewajiban Bunga : Rp 9.360.000
Bunga Berjalan : Rp 448.647
Denda : Rp. 14.400.528

Menimbang, bahwa terkait pembayaran penalti, tidak ada termaktub biaya penalti sebagaimana bukti P-3, dan Penggugat juga tidak mendalilkan apakah biaya penalti termasuk biaya-biaya lain yang terutang, sehingga pembayaran biaya penalty tidak dapat dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan darimana muncul biaya administrasi, maka Hakim mengacu kepada bukti P-3 sebagaimana Pasal 1 poin.1.8.b yang menyatakan bahwa untuk menyediakan fasilitas kredit multi guna (KMG) debitur diwajibkan juga membayar administrasi kepada bank sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan wajib dibayar lunas oleh Debitur kepada Bank segera dan sekaligus pada tanggal perjanjian ini;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat wajib membayar biaya administrasi pada tanggal 25 Mei 2023 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk proses awal pengajuan kredit segera dan seketika pada tanggal itu juga. Menurut hemat Hakim, perjanjian kredit tidak akan berjalan (Tergugat telah membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali) jika Tergugat belum membayar biaya administrasi karena termasuk biaya provisi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya biaya administrasi diawal perjanjian, maka Tergugat tidak perlu ditagih lagi untuk membayar biaya administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum Penggugat ini dapat dikabulkan dengan perbaikan, sehingga jumlah kerugian yang dialami Penggugat sejumlah:

Baki Debet	: Rp 55.244.329,00
Kewajiban Bunga	: Rp 9.360.000,00
Bunga Berjalan	: Rp 448.647,00
Denda	: Rp 14.400.528,00 +
Total	: Rp 79.453.504,00

(tujuh puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh tiga lima ratus empat rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh Penggugat yaitu, "Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini" maka Hakim berpendapat oleh karena Tergugat merupakan pihak yang ikut dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti P-3, maka sudah sepatutnya Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, sehingga terhadap petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kesembilan gugatan Penggugat, yang memohonkan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitoverbarbij vorraad*) meskipun ada keberatan dari Tergugat, Hakim mempertimbangkan bahwa untuk pelaksanaan putusan serta merta, harus didahului dengan pemberian jaminan yang sah menurut hukum sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama sebagaimana diatur di dalam SEMA nomor MA/Kumdil/177/VIII/K/2001, sehingga petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena tidak semuanya petitum Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat haruslah diubah redaksionalnya menjadi, "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan dapat dikabulkan sebagian, maka biaya perkara dibebankan pada Tergugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sehingga petitum kedelapan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, SEMA nomor MA/Kumdil/177/VIII/K/2001, serta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian kredit Nomor: 34 tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris YUMELDA WATI, S.H., M.Kn;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menyatakan Tergugat Mempunyai Kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp79.453.504,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tiga lima ratus empat rupiah);
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Kerugian materil pada Pengugat sebesar Rp79.453.504,00 (tujuh puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh tiga lima ratus empat rupiah);
6. Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Tri Rahmi Khairunnisa, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk tanggal 7 Juli 2023, putusan tersebut pada hari itu juga

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Supriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Supriadi, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran perkara	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp.	60.000,00
3. PNBP relaas panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Panggilan	: Rp.	200.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)